
 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PEMERIKSAAN SAMPEL AIR LIMBAH		
	Nomor Dokumen : 2443/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Pengambilan sampel limbah cair dari hasil pengolahan (<i>effluent</i>) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk dianalisa di laboratorium yang ditunjuk oleh rumah sakit.		
Tujuan	Mengetahui kelayakan limbah cair yang telah diolah sebelum dibuang ke lingkungan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Botol steril dan jerigen 2. Wadah pengambil air sampel 3. Bolpen 4. Label sampel <p>Waktu : 1 bulan sekali</p> <p>Petugas : Sanitarian</p> <p>Tempat : pengambilan sampel IPAL</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan peralatan yang diperlukan 2. Parameter yang diperiksa meliputi pH, suhu, BOD₅, COD, TSS, NH₃ bebas, Fosfat (ortho), MPN coliform 3. Ambil sampel air effluent IPAL lalu masukkan ke dalam botol steril (untuk pemeriksaan mikrobiologi) dan jerigen plastik (untuk pemeriksaan fisik kimia). 4. Homogenkan terlebih dahulu jerigen plastik (untuk pemeriksaan fisik kimia) dengan memasukkan sampel air ke dalam botol dan buang, ulangi sebanyak tiga kali. 5. Beri label pada botol sampel yang berisi : tanggal dan jam pengambilan, lokasi pengambilan, jenis sampel yang diambil, jenis pemeriksaan, petugas sampling. 		

ORIGINAL

RS MATA UNDAAN		PEMERIKSAAN SAMPEL AIR LIMBAH	
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2443/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur RS MATA UNDAAN  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Prosedur	6. Tempatkan botol sampel pada <i>cooler box</i> . 7. Kirim ke laboratorium untuk dilakukan analisa 8. Pemeriksaan dilakukan 1 (satu) bulan sekali. 9. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013.		
Instalasi Terkait	Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan		